



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 -2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah serta untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79.A-II-2005 tentang Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Tahun 2005-2009;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 maka Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur kembali Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007-2009 dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang

Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007-2009**

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) Tahun 2007-2009 yang selanjutnya disebut RenstraBPN-RI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

Renstra BPN-RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi :

- a. Penyusunan Renstra Unit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Negara (RENJA-KL) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Rencana Kerja setiap unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- c. Penyusunan Rencana dan pengendalian pelaksanaan Program Pengelolaan Pertanahan dan program-program pendukungnya di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- d. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Pusat dan Daerah.

Pasal 3

- (1) Penjabaran lebih lanjut Renstra BPN-RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II ke dalam Renstra Unit Kerja masing-masing.
- (2) Hasil pelaksanaan Renstra Unit Kerja masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja berdasarkan Rencana Strategis yang telah disusun.

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79.A-II-2005 tentang Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Tahun 2005-2009 dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2006

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D